



PUTUSAN
Nomor : 269/Pid.B/2017/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI Bin DJOJO
SADIMIN;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 27 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pakel RT 03 RW 13 Desa Selopuro
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar/ Dusun
Dongko RT 1 RW 1 Desa Nailan Kecamatan Slaung
Kabupaten Ponorogo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 269/Pen.Pid/2017/PN.Mjy tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 269/Pid.B/2017/PN.Mjy tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI BIN DJOJO SADIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI BIN DJOJO SADIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grand warna hitam No. Pol : AE-3843-ER Nomoer rangka : MH1NFGA18VK127685, nomor mesin : NFGAE1126347, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type C100M warna hitam tahun 1997 No. Pol : AE-5759-TF nomor rangka : MH1NFGA18VK127685, nomor mesin : NFGAE1126347 atas nama SUYAMI alamat Dsn. Kemuning Rt 1 Rw 2, Ds. Kemuning, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo masing-masing di kembalikan kepada saksi BEJO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohona Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI BIN DJOJO SADIMIN pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban SAYID di Dusun Pucanganom Rt.31 Rw.03 Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa sekitar bulan Pebruari 2017 datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk membeli hewan ternak milik saksi korban dan karena saksi korban tidak bermaksud untuk menjual ternak kambingnya terdakwa mengatakan juga usaha jual beli kacang tanah dan meminta saksi korban untuk mencari warga sekitar yang akan menjual kacang tanah dan saksi korban mengatakan tidak ada selanjutnya terdakwa pulang dan seminggu kemudian datang lagi kerumah saksi korban menanyakan apakah ada yang mau jual kacang tanah setelah di jawab saksi korban tidak ada terdakwa pergi.

-----Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 07.00 Wib kembali menemui saksi korban yang saat itu sedang mencari pasir di sungai depan rumah saksi korban dan terdakwa mengatakan kalau pasirnya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual banyak uangnya dan terdakwa saat saksi korban pulang ikut mampir di rumah saksi korban yang saat itu terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Tornado warna hitam No.Pol AE -2531 PE habis masa berlakunya dan saksi korban waktunya membayar pajak kendaraan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk segera membayar pajak kendaraan dan saksi korban mengatakan sedang tidak punya uang dan terdakwa mengatakan kalau uang terdakwa punya bisa dipinjamkan dulu nantinya saksi korban dapat mengembalikan setelah saksi korban pulang dari membayar pajak kendaraan di Madiun kemudian terdakwa meminta saksi korban menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor saksi korban setelah diserahkan kepada terdakwa surat surat kendaraan tersebut terdakwa mengajak saksi korban membayar pajak kendaraan saksi korban ke Madiun dan menyuruh saksi korban untuk bersiap siap dulu karena habis kerja dan untuk menyakinkan saksi korban sepeda motor Honda Grand warna hitam No.Pol AE 3843 ER yang di bawa terdakwa sebagai jaminan di tinggal di rumah saksi korban.

-----Bahwa saksi korban atas perkataan terdakwa tersebut percaya selanjutnya menyerahkan kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado warna hitam No.Pol AE -2531 PE kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan menunggu saksi korban mandi terdakwa akan membawa sepeda motor saksi korban keluar membeli bensin dan nanti akan segera kembali menjemput saksi korban untuk diajak pergi ke Madiun membayar pajak

-----Bahwa saksi korban percaya selanjutnya membolehkan terdakwa mengendarai kendaraan sepeda sepeda motor Suzuki Tornado warna hitam No.Pol AE -2531 PE tersebut , setelah menunggu lama terdakwa tidak ada kembali begitu sepeda motor milik saksi korban beserta STNK dan BPKB yang di bawa terdakwa selanjutnya saksi korban berusaha mencari terdakwa sesuai alamat yang di berikan kepada saksi korban akan tetapi tidak ketemu selanjutnya saksi korban pada tanggal 14 Maret 2017 melaporkan terdakwa ke pihak berwajib selanjutnya terdakwa di tangkap beserta barang buktinya dan di ketahui sepeda motor Honda Grand warna hitam No.Pol AE 2531 PE yang di titipkan di rumah saksi korban oleh terdakwa adalah hasil kejahatan terdakwa di wilayah hukum Ponorogo yang sekarang sedang tahap penyidikan.

-----Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana-----

ATAU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PN.Mjy



KEDUA

Bahwa terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI BIN DJOJO SADIMIN pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban SAYID di Dusun Pucanganom Rt.31 Rw.03 Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai usaha jual beli ternak dan kacang tanah sekitar bulan Pebruari 2017 datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk membeli hewan ternak milik saksi korban dan karena saksi korban tidak bermaksud untuk menjual ternak kambingnya terdakwa mengatakan juga usaha jual beli kacang tanah dan meminta saksi korban untuk mencari warga sekitar yang akan menjual kacang tanah dan saksi korban mengatakan tidak ada selanjutnya terdakwa pulang

-----Bahwa terdakwa kembali menemui saksi korban dengan pura-pura menanyakan apakah ada yang mau jual kacang tanah setelah di jawab saksi korban tidak ada terdakwa pergi dan terdakwa kembali menemui saksi korban pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 07.00 Wib dan mengatakan dapat membantu mengurus pajak kendaraan saksi korban terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Tornado warna hitam No.Pol AE -2531 PE habis masa berlakunya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk segera membayar pajak kendaraan yang saat itu dikatakan saksi korban sedang tidak punya uang untuk menyakinkan saksi korban terdakwa mengatakan kalau uang terdakwa punya bisa dipinjamkan dulu nantinya saksi korban dapat mengembalikan setelah saksi korban pulang dari membayar pajak kendaraan di Madiun kemudian terdakwa meminta saksi korban menunjukan STNK dan BPKB sepeda motor saksi korban setelah diserahkan kepada terdakwa surat surat kendaraan tersebut terdakwa mengajak saksi korban membayar pajak kendaraan saksi korban ke Madiun yangmana pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya menyuruh saksi korban untuk bersiap siap dulu karena habis kerja dan untuk menyakinkan saksi korban



sepeda motor Honda Grand warna hitam No.Pol AE 3843 ER yang di bawa terdakwa sebagai jaminan di tinggal di rumah saksi korban

-----Bahwa saksi korban atas perkataan terdakwa tersebut percaya apalagi terdakwa juga ada meninggalkan kendaraan yang dipakainya di rumah saksi korban untuk jaminan selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado warna hitam No.Pol AE -2531 PE kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan menunggu saksi korban mandi terdakwa akan membawa sepeda motor saksi korban keluar membeli bensin dan nanti akan segera kembali menjemput saksi korban untuk diajak pergi ke Madiun membayar pajak

-----Bahwa saksi korban percaya selanjutnya membolehkan terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Suzuki Tornado warna hitam No.Pol AE -2531 PE tersebut , setelah menunggu lama terdakwa tidak ada kembali begitu sepeda motor milik saksi korban beserta STNK dan BPKB yang di bawa terdakwa selanjutnya saksi korban berusaha mencari terdakwa sesuai alamat yang di berikan kepada saksi korban akan tetapi tidak ketemu selanjutnya saksi korban pada tanggal 14 Maret 2017 melaporkan terdakwa ke pihak berwajib selanjutnya terdakwa di tangkap beserta barang buktinya dan di ketahui sepeda motor Honda Grand warna hitam No.Pol AE 2531 PE yang di titipkan di rumah saksi korban oleh terdakwa adalah hasil kejahatan terdakwa di wilayah hukum Ponorogo yang sekarang sedang tahap penyidikan.

-----Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengatakan akan membeli kambing milik saksi setelah di jawab saksi tidak dijual terdakwa juga mengatakan juga mencari kacang tanah yang akan di belinya dan minta menghubungi terdakwa kalau ada yang ingin menjual kacang tanahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu terdakwa datang lagi kerumah saksi dan ngobrol rencananya mau beli kacang tanah lagi, karena tidak ada orang yang jual kacang tanah selesai ngobrol terdakwa pamit pulang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ngobrol dilanjutkan yaitu masalah pajak sepeda motor, waktu itu saksi ngomong ke terdakwa tidak punya uang mau bayar pajak sepeda motor, kemudian terdakwa menawari kalau uang terdakwa punya, ayo sepeda motornya sekarang juga dipajakan ke Madiun nanti kalau sepeda motor sudah dipajakan dari Madiun baru uangnya baru dikembalikan
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di RT 31 RW 03, Ds. Pucanganom, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun;
- Bahwa terdakwa mengatakan dapat memajakan kendaraan saksi yang telah habis masa berlakunya dan terdakwa juga mengatakan menggunakan uang terdakwa dulu karena saat itu sebenarnya saksi sedang tidak punya uang ;
- Bahwa karena saksi tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut kemudian saksi menyerahkan sepeda motor merk Suzuki tornado GS warna hitam tahun 1996 No. Pol : AE-2531-PE milik saksi berikut BPKB dan STNK kepada terdakwa untuk di bawa ke samsat Madiun ;
- Bahwa terdakwa pamit akan memajakan kendaraannya dan nanti siang berjanji akan kembali;
- Bahwa untuk menyakinkan saksi saat terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No. Pol : AE-3843-ER dirumah saksi dan benar sepeda motor tersebut dikatakan terdakwa miliknya ;
- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi untuk siap-siap akan diajak untuk pajak sepeda motor ke Madiun, kemudian saksi masuk kedalam rumah mandi dan ganti pakaian selesai mandi dan ganti pakaian, terdakwa pamit kepada saksi mau keluar mengisi bensin sebentar, saksi tunggu-tunggu terdakwa tidak kembali, kemudian saksi berusaha mencari dengan naik sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal dirumah saksi Honda Grand warna hitam No. Pol : AE-3843- ER,
- Bahwa setelah itu saksi mencari keberadaan terdakwa dengan cara setiap orang yang jualan bensin dikampung, jawabannya semua bakul bensin yang saksi datang tidak ada;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di tunggu selama 4 hari terdakwa tidak ada kembali menemui saksi dan tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi selanjutnya saksi pada tanggal 14 Maret 2017 melaporkan ke Polsek kebonsari
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengaku bernama Muji ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Suzuki tornado GS warna hitam tahun 1996 No. Pol : AE-2531-PE tafsir harga kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi SITI SULASIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sayid di Rt 31 Rw 03, Ds. Pucanganom, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, alamat Ds. Doho, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, untuk memajakan sepeda motor merk Suzuki tornado GS warna hitam tahun 1996 No. Pol : AE-2531-PE ;
- Bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa saksi Sayid menyerahkan sepeda motor Suzuki tornado GS kebetulan kunci kontaknya masih melekat di sepeda motor berikut BPKB dan STNK kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor berikut BPKB dan STNK selanjutnya terdakwa pamit akan memajakan kendaraannya dan nanti siang berjanji akan kembali, kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No. Pol : AE-3843-ER dirumah saksi Sayid;
- Bahwa karena mau diajak pajak kendaraan saksi Sayid mandi dan ganti pakain selesai mandi dan ganti pakaian suami saksi keluar di halaman rumah, ternyata Sdr. Muji sudah tidak ada dan membawa sepeda motor Suzuki tornado bersama BPKB dan STNKnya milik suami saksi;
- Bahwa sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 Sdr. MUJI tidak datang untuk menyerahkan sepeda motor dan BPKB dan STNK tersebut, akhirnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebonsari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi UMayAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sepeda motor milik saksi Sayid telah digelapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Muji dengan alamat Ds. Doho, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, sampai sekarang sepeda motor milik saudara saksi tersebut tidak dikembalikan ke Sdr. Sayid ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 07.00 Wib dirumah saksi Sayid alamat Dsn. Pucanganom Rt 31 Rw 03, Ds. Pucanganom, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun .
- Bahwa sepeda motor tersebut merknya Suzuki tornado GS warna hitam tahun 1996 No. Pol : AE-2531
- Bahwa saksi Sayid memiliki sepeda motor tersebut kurang lebih sudah ada 4 (empat) tahun yang lalu dan benar di beli dari saksi dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lengkap dengan surat-suratnya BPKB dan STNK ;
- Bahwa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut ikut dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari saksi Sayid dan Istri cerita ke saksi bahwa terdakwa menggunakan nama palsu dan keadaan palsu yang mana terdakwa nama aslinya Tohari dan mengaku ke saksi SAYID dan istrinya bernama Muji ;
- Bahwa terdakwa dalam aksinya menggunakan alat berupa sebuah sepeda motor Honda grand warna hitam No. Pol : AE-3843-ER miliknya yang ditinggal dirumah Bapak Sayid, tujuannya untuk meyakinkan Bapak Sayid percaya kepada Sdr. Muji akan membantu bayar pajak sepeda motor miliknya.
- Bahwa sekarang sepeda motor Honda grand warna hitam No. Pol : AE-3843-ER milik terdakwa tersebut berada di Polsek Kebonsari disita untuk barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Saksi BEJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan benar tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana penipuan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tornado GS warna hitam tahun 1996 No. Pol : AE-2531-PE, sesuai laporan saksi SAYID alamat Rt 34 Rw 3, Ds. Pucanganom, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun.
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung tentang tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor milik saksi Sayid tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi datang dirumah telah ditelpon oleh anak saksi yang bernama Suyatmi, alamat Dsn. Kemuning Rt 1 Rw 2, Ds. Kemuning, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, dan disuruh datang kesana karena ditunggu petugas Polisi dari Madiun.
- Bahwa pada saat itu saksi berangkat kerumah anak saksi dan ternyata benar saksi telah ditunggu oleh dua orang petugas Polisi dari Polsek Kebonsari Polres Madiun selanjutnya saksi ditanya, apakah saksi memiliki sepeda motor Honda grand warna hitam No. Pol : AE-5756 dan saat itu dijawab oleh saksi benar saksi memiliki sepeda motor Honda grand tersebut serta saksi jelaskan bahwa sepeda motor tersebut serta saksi jelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah ditipu oleh seseorang yang mengaku bernama Muji ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. Muji sudah dua kali antara lain : Yang pertama satu hari sebelum Sdr. Muji melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor terhadap saksi, yaitu saat itu terdakwa memperkenalkan diri bernama Muji dengan alamat Ds. Bulu, Kec. Sambit, maksud kedatangannya akan membeli ketela milik saksi, saat itu saksi jawab bahwa saksi tidak keberatan apabila harganya cocok, akhirnya disepakati dengan harga perkilo Rp 1.000,- (seribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan harga Sdr. MUJI pamit pulang dan besoknya akan kembali ;
- Bahwa pertemuan yang kedua keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Muji datang lagi ke kebun saksi dengan membawa sak kecil kecil sebanyak 5 buah, setelah itu Sdr. Muji mencari tenaga untuk memanen ketela satu orang, pada saat saksi memeriksa ketela saksi di bagian agak dalam tiba-tiba sepeda motor saksi dibawa oleh sdr. Muji kearah barat, saat saksi keluar saksi tanya pada buruh yang akan memanen ketela tersebut dan katanya Sdr. Muji pamit membeli makanan, setelah saksi tunggu beberapa saat tidak kembali dan akhirnya saksi laporkan ke Polsek Sawo;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh terdakwa milik saksi adalah sepeda motor honda grand warna hitam tahun 1997 Striping merah No. Pol : AE-5756-TF nomor rangka : MH 1 NFG A 18 VK 127985, nomor mesin : NFGAE 1126347, atas nama pemilik anak saksi yang bernama SUYAMI alamat dsn. Kemuning Rtg 1 Rw 1, Ds. Kemuning, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo. .
- Bahwa sepeda motor milik saksi sebelum mempunyai nomor plat AE-5756-TF dan setelah dibawa oleh sdr. MUJI diganti plat nomornya menjadi AE-3843-ER, sebelum dibawa oleh sdr. Muji kunci roda stang terpasang di Shock beker depan sebelah kanan tidak ada, setelah dibawa oleh sdr. Muji menjadi ada, Hand spack dulunya standard sekarang diganti variasi tulisan monster, sayap kanan kiri ada dengan striping warna merah dan sekarang tidak ada, Bok samping kanan kiri dukunya striping warna merah sekarang menjadi warna biru, Shok beker belakang dulunya standard dan sekarang diganti kepunyaan supra 125 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat datang ke saksi Sayid sudah ada niat untuk memiliki sepeda motor milik tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penipuan sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa sebuah sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol : AE3843-ER, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tinggal di rumah Bapak SAYID alamat Dsn/Ds. Pucanganom, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun ;
- Bahwa sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol : AE3843-ER tersebut dari hasil kejahatan penipuan yang terdakwa lakukan pada hari tanggal lupa di bulan Desember 2016 TKP ditepi jalan Desa pinggir tegalan milik saksi BEJO alamat Dsn. Mbanjang, Ds. Prayungan, Kec. Sawo, Kab. Ponorogo,.
- Bahwa terdakwa datang sekira pukul 11.00 Wib saat itu saksi Sayid yang punya sepeda motor Suzuki tornado GS warna hitam bilang ke terdakwa sepeda motornya mati pajak, lantas terdakwa jawab tidak apa-apa mati pajak kalau saksi Sayid mau tukar tambah dengan sepeda motor terdakwa, setelah itu saksi Sayid jawab tidak punya uang, dan terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab lagi tidak apa-apa, setelah terdakwa mendapatkan jawaban dari saksi Sayid langsung terdakwa pulang kerumah ke Ponorogo.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah sdr.Sayid menawari untuk memajakkan sepeda motornya dengan cara terdakwa yang nyucukupi masalah bayar pajak kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sdr.Sayid setuju dan menyerahkan BPKB dan STNK kepada terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi Sayid untuk siap-siap diajak berangkat ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah, kemudian sepeda motor Honda gran warna hitam No. Pol : AE-38434-ER terdakwa masukan kedalam rumah saksi Sayid;
- Bahwa terdakwa pura-pura melihat bensin dengan cara membuka jognya setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dengan mengatakan terdakwa mau mengisi bensin dulu dan saksi Sayid disuruh tunggu dirumah;
- Bahwa terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah kontrakan terdakwa di Dsn. Dongo Rt 1 Rw 1, Ds. Nailan, Kec. Slaung Ponorogo dan tidak kembali kerumah saksi Sayid ;
- Bahwa sepeda motor suzuki tornado Gs warna hitam terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal orang seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grand warna hitam No. Pol : AE-3843-ER Nomoer rangka : MH1NFGA18VK127685, nomor mesin : NFGAE1126347.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type C100M warna hitam tahun 1997 No. Pol : AE-5759-TF nomor rangka : MH1NFGA18VK127685, nomor mesin : NFGAE1126347 atas nama SUYAMI alamat Dsn. Kemuning Rt 1 Rw 2, Ds. Kemuning, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengatakan akan membeli kambing milik saksi setelah di jawab saksi tidak dijual terdakwa juga mengatakan juga mencari kacang tanah yang akan di



belinya dan minta menghubungi terdakwa kalau ada yang ingin menjual kacang tanahnya ;

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu terdakwa datang lagi kerumah saksi dan ngobrol rencananya mau beli kacang tanah lagi, karena tidak ada orang yang jual kacang tanah selesai ngobrol terdakwa pamit pulang;
- Bahwa terdakwa datang sekira pukul 11.00 Wib saat itu saksi Sayid yang punya sepeda motor Suzuki tornado GS warna hitam bilang ke terdakwa sepeda motornya mati pajak, lantas terdakwa jawab tidak apa-apa mati pajak kalau saksi Sayid mau tukar tambah dengan sepeda motor terdakwa, setelah itu saksi Sayid jawab tidak punya uang, dan terdakwa jawab lagi tidak apa-apa, setelah terdakwa mendapatkan jawaban dari saksi Sayid langsung terdakwa pulang kerumah ke Ponorogo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah sdr.Sayid menawarkan untuk memajakkan sepeda motornya dengan cara terdakwa yang nyucukupi masalah bayar pajak kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sdr.Sayid setuju dan menyerahkan BPKB dan STNK kepada terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi Sayid untuk siap-siap diajak berangkat ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah, kemudian sepeda motor Honda gran warna hitam No. Pol : AE-38434-ER terdakwa masukan kedalam rumah saksi Sayid;
- Bahwa terdakwa pura-pura melihat bensin dengan cara membuka jognya setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dengan mengatakan terdakwa mau mengisi bensin dulu dan saksi Sayid disuruh tunggu dirumah;
- Bahwa terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah kontrakan terdakwa di Dsn. Dongo Rt 1 Rw 1, Ds. Nailan, Kec. Slaung Ponorogo dan tidak kembali kerumah saksi Sayid ;
- Bahwa sepeda motor suzuki tornado Gs warna hitam terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal orang seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kepada sdr.Sayid, terdakwa mengaku bernama Muji yang beralamat di Ds. Doho,Kec. Dolopo, Kab. Madiun tujuan terdakwa supaya untuk meyakinkan korban percaya kepada terdakwa;



- Bahwa perkataan bohong terdakwa pura-pura menyuruh korban untuk siap-siap akan diajak berangkat untuk pajak kendaraan sepeda motor Suzuki tornado GS warna hitam milik korban dan memerintahkan korban untuk mandi dan ganti pakaian yang agak bagus, pada saat korban ganti pakaian tersebut terdakwa minta izin kepada korban pura-pura membeli bensin dulu keluar, tetapi terdakwa tidak membeli bensin melainkan terdakwa langsung membawa sepeda motor Suzuki tornado GS warna hitam milik korban tersebut menuju rumah kontrakan tersangka di Ponorogo dan tidak kembali kerumah sdr.Sayid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI Bin DJOJO SADIMIN yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengatakan akan membeli kambing milik saksi setelah di jawab saksi tidak dijual terdakwa juga mengatakan juga mencari kacang tanah yang akan di belinya dan minta menghubungi terdakwa kalau ada yang ingin menjual kacang tanahnya ;

Menimbang, bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu terdakwa datang lagi kerumah saksi dan ngobrol rencananya mau beli kacang tanah lagi, karena tidak ada orang yang jual kacang tanah selesai ngobrol terdakwa pamit pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa datang sekira pukul 11.00 Wib saat itu saksi Sayid yang punya sepeda motor Suzuki tornado GS warna hitam bilang ke terdakwa sepeda motornya mati pajak, lantas terdakwa jawab tidak apa-apa mati pajak kalau saksi Sayid mau tukar tambah dengan sepeda motor terdakwa, setelah itu saksi Sayid jawab tidak punya uang, dan terdakwa jawab lagi tidak apa-apa, setelah terdakwa mendapatkan jawaban dari saksi Sayid langsung terdakwa pulang kerumah ke Ponorogo.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah sdr.Sayid menawarkan untuk memajakkan sepeda motornya dengan cara terdakwa yang nyucukupi masalah bayar pajak kendaraan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sdr.Sayid setuju dan menyerahkan BPKB dan STNK kepada terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi Sayid untuk siap-siap diajak berangkat ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah, kemudian sepeda motor Honda gran warna hitam No. Pol : AE-38434-ER terdakwa masukan kedalam rumah saksi Sayid;

Menimbang, bahwa terdakwa pura-pura melihat bensin dengan cara membuka jognya setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PN.Mjy



mengatakan terdakwa mau mengisi bensin dulu dan saksi Sayid disuruh tunggu dirumah;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah kontrakan terdakwa di Dsn. Dongo Rt 1 Rw 1, Ds. Nailan, Kec. Slaung Ponorogo dan tidak kembali kerumah saksi Sayid ;

Menimbang, bahwa sepeda motor suzuki tornado Gs warna hitam terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal orang seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kepada sdr.Sayid, terdakwa mengaku bernama Muji yang beralamat di Ds. Doho,Kec. Dolopo, Kab. Madiun tujuan terdakwa supaya untuk meyakinkan korban percaya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perkataan bohong terdakwa pura-pura menyuruh korban untuk siap-siap akan diajak berangkat untuk pajak kendaraan sepeda motor Suzuki tornado GS warna hitam milik korban dan memerintahkan korban untuk mandi dan ganti pakaian yang agak bagus, pada saat korban ganti pakaian tersebut terdakwa minta izin kepada korban pura-pura membeli bensin dulu keluar, tetapi terdakwa tidak membeli bensin melainkan terdakwa langsung membawa sepeda motor Suzuki tornado GS warna hitam milik korban tersebut menuju rumah kontrakan tersangka di Ponorogo dan tidak kembali kerumah sdr.Sayid;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grand warna hitam No. Pol : AE-3843-ER Nomoer rangka : MH1NFGA18VK127685, nomor mesin : NFGAE1126347 dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type C100M warna hitam tahun 1997 No. Pol : AE-5759-TF nomor rangka : MH1NFGA18VK127685, nomor mesin : NFGAE1126347 atas nama SUYAMI alamat Dsn. Kemuning Rt 1 Rw 2, Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo karena milik saksi Bejo maka di kembalikan kepada saksi Bejo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI Bin DJOJO SADIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grand warna hitam No. Pol : AE-3843-ER Nomoer rangka : MH1NFGA18VK127685, nomor mesin : NFGAE1126347,
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type C100M warna hitam tahun 1997 No. Pol : AE-5759-TF nomor rangka : MH1NFGA18VK127685, nomor mesin : NFGAE1126347 atas nama SUYAMI alamat Dsn. Kemuning Rt 1 Rw 2, Ds. Kemuning, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo.

Masing-masing di kembalikan kepada saksi BEJO.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2017, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal, S.H. dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhia Zaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Tunik Parianti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal, S.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhia Zaini, S.H.